



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/37/DPRD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/06/DPRD/2019
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/18/DPRD/2021 tentang Perubahan Ketujuh Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019 tentang Pembentukan Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pengganti Antarwaktu, atas nama Ujang Arba Sofyan dari Fraksi Partai Golongan Karya, perlu dilakukan perubahan pada Alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan 2019-2024;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019 Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.586-Pem.ksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.727-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.743-Pem.Otda/2021 tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama Ujang Arba Sofyan;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.742-Pem.Otda/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Atas Nama Drs. H. Sapturo;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64);
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019 tentang Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan 2019-2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/18/DPRD/2021 tentang Perubahan Ketujuh Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019 tentang Pembentukan Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 24 Desember 2021.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019 tentang Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa jabatan 2019-2024, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Desember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


GANJAR RAMADHAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/37/DPRD/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/06/DPRD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN 2019-2024

NO.	ALAT KELENGKAPAN	NAMA	JABATAN
I	PIMPINAN DPRD	TETAP	TETAP
II	BADAN MUSYAWARAH DPRD	TETAP	TETAP
III	BADAN ANGGARAN DPRD	TETAP	TETAP
IV	KOMISI-KOMISI DPRD :		
	1. KOMISI A	1. S.D. 5 6. UJANG ARBA SOFYAN 7. S.D. 11	TETAP Anggota TETAP
	2. KOMISI B	TETAP	TETAP
	3. KOMISI C	TETAP	TETAP
	4. KOMISI D	TETAP	TETAP
V	BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	TETAP	TETAP

NO.	ALAT KELENGKAPAN	NAMA	JABATAN
VI	BADAN KEHORMATAN DPRD	TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Desember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN